



PENETAPAN

NOMOR 30/Pdt.P/2015/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

====, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa Lassang, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 18 September 2015 Nomor 30/Pdt.P/2015/PA Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1990, lelaki ===== telah menikah dengan perempuan bernama ===== dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ===== dan =====;
2. Bahwa anak pemohon bernama =====, lahir tanggal 24 Februari 1997 atau umur 18 tahun 6 bulan 24 hari, hendak menikah dengan perempuan yang bernama =====, umur 20 tahun;
3. Bahwa antara anak pemohon dengan ===== tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 30/P/ Pdt.P /2015/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon telah meminang/melamar calon istri anak pemohon bernama ===== dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015;
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak pernikahan anak pemohon karena belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan dengan surat penolakan Nomor KK.21.14.3/PW.01/168/2015 tanggal 18 September 2015;
6. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan seorang perempuan yang bernama ===== dapat terlaksana pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memberikan izin kepada anak pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon (=====), umur 18 tahun 6 bulan untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama =====;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niat mereka dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan Surat Permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selain pemohon, telah hadir pula dalam persidangan anak pemohon, kemudian majelis hakim melaksanakan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya anak pemohon menyatakan telah siap untuk menjalankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi;

a. Bukti surat berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.21.14/Pw.01/168/2015 tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 395/13/XI/1995 tanggal 2 November 1995 atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4067/IST/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007 atas nama Nur Salam =====, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;

b. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. ===== adalah saudara ipar pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk melaksanakan perkawinan anaknya dengan calon istrinya yang bernama ===== namun ditolak karena usia anak pemohon belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui usia anak pemohon saat ini adalah 18 tahun dan calon istrinya berusia 20 tahun;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 30/P/ Pdt.P /2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pemohon telah melaksanakan lamaran kepada keluarga calon istri anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa anak pemohon dan calon istrinya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa anak pemohon telah siap berkeluarga dan berumah tangga;

2. =====, adalah saudara ipar pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk melaksanakan perkawinan anaknya dengan calon istrinya yang bernama ===== namun ditolak karena usia anak pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui usia anak pemohon saat ini adalah 18 tahun dan calon istrinya berusia 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pemohon telah melaksanakan lamaran kepada keluarga calon istri anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa anak pemohon dan calon istrinya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa anak pemohon telah siap berkeluarga dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon dan anak pemohon agar menunda pernikahannya hingga usia anak pemohon memenuhi standar minimal usia perkawinan bagi seorang laki-laki yakni 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon yang bernama ===== telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan umur yang bersangkutan dibawah 19 tahun, dalam hal ini telah tidak memenuhi ketentuan batasan minimal usia calon pengantin laki-laki sebagaimana yang diatur dalam 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama ===== adalah anak kandung dari seorang laki-laki bernama ===== dan seorang perempuan bernama Basmawati yang lahir dari perkawinan yang sah dan berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti bahwa anak pemohon yang bernama ===== lahir tanggal 24 Februari 1997, yang berarti baru berumur 18 tahun 7 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun atau baru berumur 18 tahun 7 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 30/P/ Pdt.P /2015/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Takalar perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan keterangan dua orang saksinya, telah terbukti bahwa pihak keluarga pemohon telah melaksanakan acara lamaran bagi anak pemohon yang bernama ===== kepada keluarga calon istrinya yang bernama ===== namun pernikahan belum dapat dilaksanakan karena anak pemohon atau calon mempelai laki-laki belum mencukupi usia minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan (bukti P.1 dan P.3) serta keduanya tidak ada larangan maupun halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama ===== dengan calon istrinya yang bernama =====, keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah melaksanakan acara lamaran, maka untuk menghindari akibat negatif bila niat baik ini terlalu lama ditunda dan akan munculnya kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang artinya : "*Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya dengan calon istrinya di KUA Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun, dengan Surat Penolakan Nomor KK.21.14/Pw.01/168/2015 tanggal 18 September 2015 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa antara calon mempelai, keduanya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi perkawinan anak pemohon telah dikabulkan, maka majelis hakim membatalkan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Nomor KK.21.14/Pw.01/168/2015 tanggal 18 September 2015 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin terhadap anak pemohon (====) umur 18 tahun 6 bulan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama =====;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 30/P/ Pdt.P /2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI. serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh St. Patimah, S.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

MUSAFIRAH, S.Ag., M.HI.

Dra. KARTINI SUANG

ttd

NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

St. PATIMAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 30/P/ Pdt.P /2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)